



7

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

NOMOR : 20/D/HK.02.06/2021

NOMOR : 180 / 204 / KUM

Pada hari ini, Senin, tanggal satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-03-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WIKAN SAKARINTO.** : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. H. ZULKIEFLIMANSYAH.** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang memiliki Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama untuk menyelenggarakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terjalannya kerja sama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Pasal 2 OBYEK DAN LOKASI

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Lokasi kegiatan Nota Kesepakatan ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- b. Seleksi dan penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
 - b. Menyediakan alokasi anggaran pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
 - d. Menyusun sistem seleksi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
 - e. Melaksanakan seleksi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
 - f. Menetapkan sekolah menengah kejuruan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan berdasarkan hasil seleksi;
 - g. Menyediakan kegiatan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** dalam perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;

- h. Melakukan pendampingan kepada Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dalam pelaksanaan dan pemantauan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- i. Melaksanakan pelatihan guru dan kepala sekolah pada sekolah menengah kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
- j. Melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan; dan
- k. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Membuat surat edaran terkait Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- b. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. Menetapkan kebijakan dan program, serta menyediakan anggaran untuk mendukung Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** untuk menentukan sekolah menengah kejuruan yang dapat ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- e. Membuat kebijakan untuk tidak merotasi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan selama minimal 4 (empat) tahun di sekolah menengah kejuruan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- f. Memastikan ketersediaan listrik dan internet, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kemampuan dalam memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- g. Memfasilitasi pertemuan secara berkala guru dan kepala sekolah di sekolah menengah kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah bersama komunitas praktisi;
- h. Mendukung penyelenggaraan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru di sekolah menengah kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
- i. Memastikan pengawas sekolah melaksanakan pendampingan terhadap sekolah menengah kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- j. Melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi Program Sekolah Menengah Pusat Keunggulan;
- k. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- l. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;

- m. Memfasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja;
- n. Melakukan koordinasi dengan dinas atau perangkat daerah di wilayah Kerja **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat keunggulan;
- o. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pemanfaatan platform teknologi pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- p. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk melakukan penyusunan program tindak lanjut pengembangan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan tahun berikutnya;
- q. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan;
- r. Memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawas sekolah; dan
- s. Aktif menjadi bagian dari proses penjaminan mutu Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Kerja (RK) yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk wakilnya sesuai tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6 SOSIALISASI PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (2) Sosialisasi Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pemangku kepentingan di daerah;
 - b. Guru Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - d. Pengawas Sekolah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan baik secara daring maupun *luring*;
 - b. Menerbitkan surat edaran terkait Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan; dan
 - c. Penyebaran informasi melalui berbagai media.

Pasal 7
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi usulan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan untuk menjadi pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (2) **PIHAK KESATU** menyusun sistem seleksi Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (3) **PIHAK KESATU** membentuk tim seleksi yang bertugas memilih dan menetapkan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (4) **PIHAK KESATU** menerbitkan keputusan tentang penetapan satuan pendidikan sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Pasal 8
PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan perangkat pendukung Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris kepada **PIHAK KEDUA** pada aspek perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pemantauan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan pelatihan dan pendampingan untuk Kepala Sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
- (4) **PIHAK KESATU** mengembangkan platform teknologi untuk digitalisasi sekolah yang akan digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (5) **PIHAK KESATU** menyusun petunjuk teknis pembelajaran dengan paradigma baru yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (6) **PARA PIHAK** melakukan perencanaan berbasis data.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- (2) Tahapan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal, pertengahan, dan akhir Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;

- (3) Waktu dan teknis tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 11 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Koordinator Hukum, Tatalaksana, dan
Kepegawaian, Setditjen Pendidikan Vokasi
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta Pusat
Telepon/Faksimile : 08129452556/021-5725492
Pos-el : kepegawaian.vokasi@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram
Telepon/Faksimile : (0370) 632593
Pos-el : dikbud@ntbprov.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat pejabat penghubung **PIHAK KESATU** dan alamat pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling

lama 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat pejabat penghubung;

- (3) Dalam hal perubahan alamat pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum merupakan alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13 **PERUBAHAN (ADENDUM)**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (adendum) oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 16 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar yaitu kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, bencana alam dan/atau bencana non alam lainnya, sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi ditingkat nasional maupun daerah atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;

- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini dengan alasan keadaan kahar jika :
- a. Keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut;
 - b. Tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 17
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. ZULRIEF LIMANSYAH.

PIHAK KESATU,

WIKAN SAKARINTO.